

SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR : KEP-1138/NB.11/2018
TENTANG
PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI
DANA PENSIUN TRIPUTRA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Triputra sebagaimana terakhir ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pendiri Dana Pensiun Triputra nomor SK-Pend.DPT/01/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 telah memperoleh pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-556/KM.10/2012 tanggal 2 Oktober 2012 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Triputra;
- b. bahwa Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diubah berdasarkan Surat Keputusan Pendiri Dana Pensiun Triputra nomor SK/002/TIA/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Triputra;
- c. bahwa dengan surat nomor LDIR.CAR/046/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 hal Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan surat terakhir nomor LDIR.CAR/257/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018 mengenai Penyampaian Kelengkapan Dokumen, Direksi PT Triputra Investindo Arya selaku Pendiri Dana Pensiun Triputra telah mengajukan permohonan pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Triputra;
- d. bahwa permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf c telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Triputra.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/POJK.05/2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5852);
5. Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2017 Tanggal 18 Juli 2017 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisiner OJK;

6. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
7. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-45/D.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN TRIPUTRA.
- KESATU : Mengesahkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Triputra, berkedudukan di Jakarta, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pendiri Dana Pensiun Triputra nomor SK/002/TIA/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Triputra.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-556/KM.10/2012 tanggal 2 Oktober 2012 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Triputra, dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
3. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
4. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
5. Direktur Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan;
6. Direksi PT Triputra Investindo Arya selaku Pendiri Dana Pensiun Triputra.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2018

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
KEPALA DEPARTEMEN PENGAWASAN IKNB 1A

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Administrasi
Departemen Pengawasan IKNB 1B

ttd

 OTORITAS
JASA
KEUANGAN

ARIASTIADI

Harsbur Peridia

**OTORITAS JASA KEUANGAN
DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN PRODUK IKNB**

TELAH DICATAT DALAM BUKU DAFTAR UMUM

NOMOR : 18.05.00365.DPPK

TANGGAL : 27 Desember 2018

PERATURAN DANA PENSIUN
DARI
DANA PENSIUN TRIPUTRA

Surat Keputusan
Pendiri Dana Pensiun Triputra
Nomor : SK/002.TIA/II/2018
Tentang
Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Triputra

**PERATURAN DANA PENSIUN DARI
DANA PENSIUN TRIPUTRA**

DAFTAR ISI

BAB	KETERANGAN	HALAMAN
	SURAT KEPUTUSAN PENDIRI DANA PENSIUN TRIPUTRA	4
I	KETENTUAN UMUM	
	Pasal 1. Arti Istilah	5
II	DANA PENSIUN	
	Pasal 2. Nama dan Tempat Kedudukan	6
	Pasal 3. Tanggal Pendirian dan Jangka Waktu	6
	Pasal 4. Asas Dasar	6
	Pasal 5. Maksud dan Tujuan	6
	Pasal 6. Kekayaan Dana Pensiun	6
III	KEPENGURUSAN DANA PENSIUN	
	Pasal 7. Nama Pendiri	7
	Pasal 8. Kewajiban Pendiri	7
	Pasal 9. Hak dan Wewenang Pendiri	8
	Pasal 10. Nama Mitra Pendiri	8
	Pasal 11. Kewajiban Mitra Pendiri	8
	Pasal 12. Hak dan Wewenang Mitra Pendiri	9
	Pasal 13. Penangguhan Kepesertaan Mitra Pendiri	9
	Pasal 14. Pengakhiran Kepesertaan Mitra Pendiri	9
	Pasal 15. Pengurus – Pengangkatan, Keanggotaan dan Masa Jabatan	11
	Pasal 16. Kewajiban Pengurus	11
	Pasal 17. Hak dan Wewenang Pengurus	13
	Pasal 18. Tanggung Jawab Pengurus	13
	Pasal 19. Rapat Pengurus	14
	Pasal 20. Dewan Pengawas – Pengangkatan, Keanggotaan dan Masa Jabatan	14
	Pasal 21. Kewajiban Dewan Pengawas	15
	Pasal 22. Hak dan Wewenang Dewan Pengawas	15
	Pasal 23. Tanggung Jawab Dewan Pengawas	16
	Pasal 24. Rapat Dewan Pengawas	16
IV	PENERIMA TITIPAN	
	Pasal 25. Pedoman Penggunaan Jasa Penerima Titipan	16
	Pasal 26. Tanggung Jawab Penerima Titipan	17
V	TAHUN BUKU DAN BIAYA	
	Pasal 27. Tahun Buku	17
	Pasal 28. Biaya Dana Pensiun	17

**PERATURAN DANA PENSIUN DARI
DANA PENSIUN TRIPUTRA**

DAFTAR ISI

BAB	KETERANGAN	HALAMAN
VI	KEPESERTAAN	
	Pasal 29. Syarat Kepesertaan	18
	Pasal 30. Hak dan Kewajiban Peserta	18
	Pasal 31. Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan	18
	Pasal 32. Tata Cara Penunjukan dan Penggantian Pihak Yang Berhak	19
	Pasal 33. Penetapan Tanggal Lahir dan Usia Pensiun	20
VII	IURAN PENSIUN	
	Pasal 34. Besarnya Iuran Pensiun	20
	Pasal 35. Tata Cara Pembayaran Iuran	20
VIII	MANFAAT PENSIUN	
	Pasal 36. Hak atas Manfaat Pensiun	21
	Pasal 37. Besarnya Manfaat Pensiun	22
	Pasal 38. Berhenti Bekerja Sebelum Berhak atas Manfaat Pensiun	22
	Pasal 39. Pembayaran Manfaat Pensiun Secara Bulanan	22
	Pasal 40. Pembayaran Manfaat Pensiun Secara Sekaligus	23
	Pasal 41. Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun	24
	Pasal 42. Pemindahan Hak atas Manfaat Pensiun	25
	Pasal 43. Pajak atas Manfaat Pensiun	25
	Pasal 44. Pengelolaan Dana Peserta Menjelang Usia Pensiun Normal	25
	Pasal 45. Penyerahan Dana Tidak Aktif ke Balai Harta Peninggalan	25
IX	PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN	
	Pasal 46. (Tentang Perubahan Peraturan)	26
X	PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN DANA PENSIUN	
	Pasal 47. (Tentang Tata Cara Pembubaran dan Penyelesaian Dana Pensiun)	26
XI	KETENTUAN PENUTUP	
	Pasal 48. (Tentang Saat Mulai Berlakunya Peraturan)	27
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
1.	Nama Mitra Pendiri dan Lokasi	28



**SURAT KEPUTUSAN
PENDIRI “DANA PENSIUN TRIPUTRA”
Nomor : SK/002/TIA/II/2018**

TENTANG

**PERATURAN DANA PENSIUN DARI
“DANA PENSIUN TRIPUTRA”**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menjamin kesinambungan penghasilan karyawan dan keluarganya setelah purna bakti, telah dibentuk Dana Pensiun Triputra.
 - b. Bahwa sehubungan dengan penyesuaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 Tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain Yang Diselenggarakan Oleh Dana Pensiun dan penyesuaian jumlah Mitra Pendiri karena adanya penambahan dan atau pengurangan Mitra Pendiri maka dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Triputra.
 - c. Bahwa Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Triputra dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi dan ditetapkan oleh Pendiri.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507) dan peraturan pelaksanaannya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PENDIRI “DANA PENSIUN TRIPUTRA” TENTANG PERATURAN DANA PENSIUN DARI “DANA PENSIUN TRIPUTRA”**

BAB I KETENTUAN UMUM

Arti Istilah Pasal 1

Dalam Peraturan Dana Pensiun ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Pensiun adalah **“Dana Pensiun TRIPUTRA”**
2. Pendiri adalah **PT TRIPUTRA INVESTINDO ARYA**
3. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun.
4. Pengurus adalah Pengurus Dana Pensiun
5. Mitra Pendiri adalah perusahaan-perusahaan yang menyatakan keikutsertaannya dalam Dana Pensiun ini dan telah disetujui oleh Pendiri.
6. Pemberi Kerja adalah Pendiri dan Mitra Pendiri.
7. Undang-Undang Dana Pensiun adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
8. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia
9. Peraturan Dana Pensiun adalah **Peraturan Dana Pensiun dari “Dana Pensiun TRIPUTRA”**
10. Penerima Titipan adalah Bank Umum yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
11. Peserta adalah Karyawan yang telah memenuhi syarat kepesertaan sesuai Peraturan Dana Pensiun dan telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum pensiun atau berhenti bekerja atau meninggal dunia.
12. Karyawan adalah karyawan tetap.
13. Bekas Karyawan adalah Karyawan yang menjadi Peserta Dana Pensiun yang berhenti bekerja bukan karena pensiun, dan tidak mengalihkan haknya ke Dana Pensiun lain.
14. Janda/Duda adalah istri/suami yang sah dari Peserta yang meninggal dunia, yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja atau pensiun atau meninggal dunia.
15. Anak adalah semua anak yang sah dari Peserta, yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja atau pensiun atau meninggal dunia.
16. Pihak Yang Ditunjuk adalah seseorang yang ditunjuk oleh Peserta dalam hal Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai Anak, dan telah terdaftar pada Dana Pensiun
17. Pihak Yang Berhak adalah Janda/Duda, Anak atau Pihak Yang Ditunjuk
18. Cacat adalah cacat total dan tetap, yang dinyatakan oleh dokter yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja, yang menyebabkan Peserta tidak mampu lagi melakukan tugas pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, ketrampilan dan pengalamannya

19. Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) adalah gaji pokok yang ditetapkan oleh Pemberi Kerja yang dibayarkan secara bulanan sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh Karyawan, menurut peraturan penggajian Pemberi Kerja yang berlaku.
20. Anuitas adalah produk asuransi jiwa yang memberikan pembayaran secara berkala kepada Peserta dan atau Janda/Duda dan atau Anak untuk jangka waktu tertentu atau seumur hidup.

BAB II DANA PENSIUN

Nama dan Tempat Kedudukan Pasal 2

- (1) Dana Pensiun menjalankan kegiatannya dengan nama "**Dana Pensiun Triputra**", yang selanjutnya disebut Dana Pensiun dan berkedudukan di Jakarta.
- (2) Kantor cabang dan atau perwakilan Dana Pensiun dapat didirikan di tempat lain oleh Pengurus dengan persetujuan Pendiri, tanpa mengurangi perizinan untuk itu dari instansi yang berwenang.

Tanggal Pendirian dan Jangka Waktu Pasal 3

- (1) Dana Pensiun ini didirikan pada tanggal 2 Januari 2007 sesuai dengan Keputusan Pendiri Dana Pensiun Triputra No. 02/SK-Pend-DPT/I/2007 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Triputra dan telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Keputusan No. KEP-036/KM.10/2007 tanggal 13 Maret 2007, dan telah diubah terakhir dengan surat Keputusan Pendiri No. 01/SK-Pend.DPT/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 dan telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Keputusan No.KEP-556/KM.10/2012 tanggal 2 Oktober 2012.
- (2) Dana Pensiun ini dibentuk untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Asas Dasar Pasal 4

Dana Pensiun ini berasaskan Pancasila sebagai landasan idiil dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.

Maksud dan Tujuan Pasal 5

- (1) Maksud didirikannya Dana Pensiun adalah untuk menyelenggarakan **Program Pensiun Iuran Pasti** sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.
- (2) Tujuan didirikannya Dana Pensiun adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada Peserta dan Pihak Yang Berhak agar kesinambungan penghasilan Peserta pada hari tua setelah tidak bekerja lagi pada Pemberi Kerja tetap terjamin.

Kekayaan Dana Pensiun Pasal 6

- (1) Kekayaan Dana Pensiun berasal dari:
 - a. Iuran Peserta;
 - b. Iuran Pemberi Kerja;
 - c. Hasil investasi; dan
 - d. pengalihan dana dari dana pensiun lain.

- (2) Kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan Pemberi Kerja.
- (3) Kekayaan Dana Pensiun harus dikelola dengan baik dan aman agar diperoleh hasil yang optimal dengan cara mengembangkan kekayaan Dana Pensiun sesuai arahan investasi yang ditetapkan oleh Pendiri bersama Dewan Pengawas.
- (4) Dana Pensiun tidak diperkenankan meminjam atau mengagunkan kekayaannya sebagai jaminan atas suatu pinjaman.
- (5) Pengelolaan kekayaan Dana Pensiun dapat dialihkan oleh Pengurus kepada lembaga keuangan yang memenuhi ketentuan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun dengan persetujuan Pendiri dan Dewan Pengawas.
- (6) Kekayaan Dana Pensiun yang diinvestasikan di pasar modal yang perlu menggunakan jasa titipan wajib dititipkan kepada Penerima Titipan.

BAB III KEPENGURUSAN DANA PENSIUN

Nama Pendiri Pasal 7

Pendiri Dana Pensiun adalah **PT Triputra Investindo Arya**, berkedudukan di Jakarta, yang didirikan dengan Akta Nomor 34 tanggal 15 Oktober 1998 oleh Nyonya Rukmasanti Hardjasatya SH., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4803/2000, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 25 Agustus 2000 Nomor 68, dan telah beberapa kali mengalami perubahan anggaran dasar dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 23 Desember 2008 oleh Ir Rusli SH., Notaris di Bekasi, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 14938/2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 5 Juni 2009 Nomor 45.

Kewajiban Pendiri Pasal 8

- (1) Pendiri wajib membayar iuran pensiun yang menjadi bebannya.
- (2) Pendiri wajib memungut iuran Peserta yang berasal dari Karyawannya.
- (3) Pendiri wajib menyetor seluruh iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) kepada Dana Pensiun setiap bulan, selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (4) Pendiri wajib membayar bunga atas hutang iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo.
- (5) Pendiri wajib melaporkan secara tertulis perubahan anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Pendiri wajib menyampaikan perubahan Arahan Investasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya perubahan atas Arahan Investasi.
- (7) Pendiri wajib mempertimbangkan usul dan saran dari Mitra Pendiri.
- (8) Pendiri wajib memberikan data Peserta yang berkaitan dengan kepesertaan Karyawannya kepada Dana Pensiun.

Hak dan Wewenang Pendiri
Pasal 9

- (1) Pendiri menetapkan dan memberlakukan Peraturan Dana Pensiun beserta perubahannya.
- (2) Pendiri mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus, dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.
- (3) Pendiri mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Pendiri menunjuk dan mengubah penunjukan Penerima Titipan.
- (5) Pendiri bersama Dewan Pengawas menetapkan dan mengubah arahan investasi dengan berpedoman pada Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
- (6) Pendiri menyetujui rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dana Pensiun.
- (7) Pendiri menyetujui laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban tahunan Pengurus dan Dewan Pengawas.
- (8) Pendiri menetapkan besarnya honorarium anggota Pengurus dan Dewan Pengawas.
- (9) Pendiri dapat menerima atau menolak Pemberi Kerja lain untuk bergabung ke dalam Dana Pensiun sebagai Mitra Pendiri dan menegaskan persetujuannya secara tertulis atas keikutsertaan karyawan Mitra Pendiri dalam Dana Pensiun dengan memenuhi ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
- (10) Pendiri dapat memberhentikan Kepesertaan Mitra Pendiri di Dana Pensiun ini dengan alasan tertentu sesuai peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun.

Nama Mitra Pendiri
Pasal 10

Mitra Pendiri Dana Pensiun adalah perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud dalam **Lampiran 1** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Dana Pensiun ini, yang terdiri dari 59 perusahaan.

Kewajiban Mitra Pendiri
Pasal 11

- (1) Mitra Pendiri wajib menyatakan kesediaannya untuk tunduk pada Peraturan Dana Pensiun serta memberi kuasa penuh kepada Pendiri untuk melaksanakan Peraturan Dana Pensiun ini.
- (2) Mitra Pendiri wajib membayar iuran pensiun yang menjadi bebannya.
- (3) Mitra Pendiri wajib memungut iuran Peserta yang berasal dari Karyawannya.
- (4) Mitra Pendiri wajib menyetor seluruh iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) kepada Dana Pensiun setiap bulan, selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Mitra Pendiri wajib membayar bunga atas hutang iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo.
- (6) Mitra Pendiri wajib memberikan data Peserta yang berkaitan dengan kepesertaan Karyawannya kepada Dana Pensiun.

Hak dan Wewenang Mitra Pendi
Pasal 12

- (1) Mitra Pendi berhak memperoleh keterangan dan data dari Pengurus mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Dana Pensiun.
- (2) Mitra Pendi berhak memberikan usul, saran dan pendapat kepada Pendi mengenai segala hal yang berkaitan dengan Dana Pensiun untuk kelancaran dan pengembangan Dana Pensiun.
- (3) Mitra Pendi berhak memperoleh laporan kegiatan dan laporan keuangan Dana Pensiun, terutama yang menyangkut Mitra Pendi yang bersangkutan.
- (4) Mitra Pendi berhak memisahkan diri dari Dana Pensiun dengan memenuhi ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.

Penangguhan Kepesertaan Mitra Pendi
Pasal 13

- (1) Apabila Mitra Pendi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak melakukan penyetoran iuran ke Dana Pensiun, maka Pendi dapat melakukan penangguhan iuran yang wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan pernyataan tertulis Pendi tentang penangguhan kepesertaan Mitra Pendi disertai bukti yang menunjukkan bahwa Mitra Pendi tidak membayar iuran.
- (2) Jangka waktu penangguhan kepesertaan Mitra Pendi dalam Dana Pensiun paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai bulan keempat setelah Mitra Pendi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak membayar iuran.
- (3) Dalam hal jangka waktu penangguhan kepesertaan Mitra Pendi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum berakhir dan ternyata Mitra Pendi telah membayarkan kembali iurannya ke Dana Pensiun, maka Pendi akan mengakhiri penangguhan kepesertaan Mitra Pendi.
- (4) Pendi wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang pengakhiran penangguhan kepesertaan Mitra Pendi dengan melampirkan pernyataan tertulis Pendi dan disertai bukti Mitra Pendi telah membayar iuran.
- (5) Selama masa penangguhan kepesertaan Mitra Pendi, seluruh ketentuan dalam Peraturan Dana Pensiun tetap berlaku termasuk pembayaran manfaat pensiun yang akan dilakukan kecuali mengenai pembayaran iuran dan ketentuan mengenai perhitungan manfaat pensiun.
- (6) Dalam hal jangka waktu penangguhan kepesertaan Mitra Pendi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berakhir dan ternyata Mitra Pendi tetap tidak membayar iuran ke Dana Pensiun, maka Pendi mengakhiri kepesertaan karyawan Mitra Pendi dengan melakukan perubahan Peraturan Dana Pensiun.

Pengakhiran Kepesertaan Mitra Pendi
Pasal 14

- (1) Pendi dapat mengakhiri kepesertaan Mitra Pendi dengan atau tanpa tindakan penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Hak, kewajiban dan tanggung jawab Mitra Pendi tidak berlaku lagi sejak perubahan Peraturan Dana Pensiun tentang pengakhiran kepesertaan Mitra Pendi telah mendapatkan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.

- (3) Dalam hal Pendiri mengakhiri kepesertaan Mitra Pendiri dengan proses penangguhan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, maka pengakhirannya dapat berlaku sejak tanggal pernyataan Pendiri dengan melakukan perubahan Peraturan Dana Pensiun dan disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Pengakhiran kepesertaan Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) serta pemisahan diri Mitra Pendiri dari Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) hanya dapat dilakukan per tanggal akhir tahun buku Dana Pensiun.
- (5) Apabila Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) membentuk Dana Pensiun baru atau menjadi Mitra Pendiri pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain, maka kepesertaan, kewajiban dan kekayaan Mitra Pendiri tersebut beralih ke Dana Pensiun yang menerima pengalihan kecuali untuk Pensiun Ditunda dapat tetap di Dana Pensiun.
- (6) Apabila Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak membentuk Dana Pensiun baru atau tidak menjadi Mitra Pendiri pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain, maka kepesertaan, kewajiban dan kekayaan Mitra Pendiri beralih ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan berdasarkan pilihan:
 - a. Mitra Pendiri, apabila Mitra Pendiri tetap melanjutkan penyelenggaraan program pensiun, atau
 - b. Peserta, apabila Mitra Pendiri tidak melanjutkan penyelenggaraan program pensiun.
- (7) Bagi Peserta yang telah mencapai usia pensiun dipercepat dan telah berhak menerima pembayaran manfaat pensiun dari Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), pengalihan pembayaran dilakukan dengan:
 - a. membeli Anuitas dari perusahaan asuransi jiwa atas pilihan Peserta; atau
 - b. mengalihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan berdasarkan pilihan Peserta.
- (8) Bagi Peserta dengan hak Pensiun Ditunda yang belum berhak atas manfaat pensiun dari Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), pengalihan pembayaran dilakukan dengan mengalihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan berdasarkan pilihan Peserta.
- (9) Apabila terjadi penggabungan 2 (dua) atau lebih Pemberi Kerja yang menjadi Mitra Pendiri dalam Dana Pensiun, maka seluruh kepesertaan, kewajiban, kekayaan dan tanggung jawab dari Mitra Pendiri yang menggabungkan diri beralih ke Mitra Pendiri yang menerima penggabungan, dan Mitra Pendiri yang bergabung harus dihapus dari daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan mengubah Peraturan Dana Pensiun.
- (10) Biaya yang timbul sebagai akibat pengalihan kekayaan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) menjadi tanggung jawab Mitra Pendiri.
- (11) Mitra Pendiri yang mengajukan untuk mengakhiri kepesertaannya karena selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan telah mendapatkan persetujuan Pendiri, maka tanggal efektif pengakhirannya adalah tanggal pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun.
- (12) Dalam hal adanya hak-hak Peserta dan atau kekayaan dari Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) yang disebutkan dalam Laporan Keuangan atas pengakhiran Mitra Pendiri harus dialihkan ke dana pensiun lembaga keuangan sesuai ketentuan yang berlaku selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun.
- (13) Besar pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) disesuaikan dengan tanggal Laporan Keuangan atas pengakhiran Mitra Pendiri ditambah hasil pengembangan sampai dengan tanggal pengalihan dana ke dana pensiun lembaga keuangan.

Pengurus

Pengangkatan, Keanggotaan dan Masa Jabatan Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri mengangkat Pengurus.
- (2) Pengangkatan Pengurus ditetapkan dengan surat penunjukan.
- (3) Setiap anggota Pengurus wajib membuat pernyataan tertulis tentang kesediaannya untuk diangkat sebagai Pengurus.
- (4) Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, dengan susunan seorang Presiden Direktur dan lainnya Direktur.
- (5) Anggota Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus Dana Pensiun lain atau anggota Direksi Pemberi Kerja atau Direksi/jabatan eksekutif pada perusahaan lain.
- (6) Pengurus ditunjuk untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, anggota Pengurus yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (7) Pendiri dapat memberhentikan anggota Pengurus sebelum masa jabatannya berakhir.
- (8) Anggota Pengurus dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pengunduran diri.
- (9) Apabila karena sebab apapun terjadi lowongan dalam keanggotaan Pengurus, maka Pendiri harus mengangkat anggota Pengurus yang baru selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak terjadinya lowongan tersebut untuk mengisi masa jabatan secara penuh atau mengisi sisa masa jabatan yang masih tersisa dari anggota Pengurus yang digantikannya.
- (10) Selama Pendiri belum menunjuk anggota Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (9) maka tugas dan fungsi dari jabatan Pengurus yang lowong dapat dirangkap oleh anggota Pengurus yang ada, untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (11) Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:
 - a. masa jabatan berakhir; atau
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. mengundurkan diri; atau
 - d. diberhentikan oleh Pendiri; atau
 - e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - f. Dana Pensiun bubar.
- (12) Setiap perubahan anggota Pengurus wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.

Kewajiban Pengurus Pasal 16

- (1) Pengurus wajib mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan Pihak Yang Berhak atas manfaat pensiun.
- (2) Pengurus wajib menginvestasikan kekayaan Dana Pensiun sesuai arahan investasi yang ditetapkan Pendiri bersama Dewan Pengawas dengan sebaik-baiknya guna memperoleh hasil yang optimal.

- (3) Pengurus wajib memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun.
- (4) Pengurus wajib bertindak teliti, trampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggungjawabnya mengelola Dana Pensiun.
- (5) Pengurus wajib merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta.
- (6) Pengurus wajib menyampaikan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban tahunan mengenai kepengurusan dan pengelolaan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7), kepada Pendiri untuk disetujui dan disahkan, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku.
- (7) Laporan pertanggungjawaban tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) disertai pula dengan laporan keuangan, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah persetujuan dan pengesahan Pendiri, wajib disampaikan kepada Mitra Pendiri.
- (8) Dalam hal laporan pertanggungjawaban tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) belum disahkan setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka Pengurus dilepaskan dari tanggungjawabnya kepada Pendiri atas kepengurusan Dana Pensiun dalam periode tahun laporan dimaksud.
- (9) Pengurus wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan menurut jenis, bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
- (10) Pengurus wajib menyampaikan informasi kepada Peserta mengenai:
 - a. Neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun;
 - b. hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaannya dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun;
 - c. setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun;
 - d. akumulasi iuran dan hasil pengembangannya, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali;
 - e. Hasil evaluasi Dewan Pengawas atas kinerja investasi Dana Pensiun.
- (11) Atas pilihan Peserta, Janda/Duda atau Anak, Pengurus wajib membelikan **Anuitas** seumur hidup dari perusahaan asuransi jiwa bagi Peserta atau Janda/Duda atau Anak pada saat Peserta pensiun atau meninggal dunia.
- (12) Dalam hal Pendiri belum menyetor iuran kepada Dana Pensiun selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sejak jatuh temponya, maka Pengurus wajib menagih secara tertulis kepada Pendiri dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (13) Dalam hal Mitra Pendiri belum menyetor iuran kepada Dana Pensiun selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sejak jatuh temponya, maka Pengurus wajib menagih secara tertulis kepada Mitra Pendiri dan melaporkannya kepada Pendiri.
- (14) Pengurus wajib mengumumkan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan atas Peraturan Dana Pensiun dan perubahannya dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (15) Pengurus wajib membuat rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja untuk setiap tahun buku selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya tahun buku untuk mendapatkan persetujuan Pendiri.
- (16) Apabila rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) belum mendapatkan persetujuan setelah melampaui jangka waktu 1 (satu) bulan

sebelum berakhirnya tahun buku, maka Pengurus dalam melaksanakan kegiatannya harus menggunakan anggaran tahun lalu.

- (17) Pengurus wajib menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyatakan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pengurus, Pendiri dan Dewan Pengawas.
- (18) Pengurus bersama dengan Dewan Pengawas wajib membicarakan secara berkala mengenai saran dan pendapat dari Peserta mengenai portofolio investasi dan hasilnya.
- (19) Pengurus yang membidangi investasi wajib memiliki kemampuan yang memadai di bidang investasi dan/atau manajemen risiko serta wajib memenuhi syarat keberlanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (20) Pengurus wajib menyusun rencana investasi tahunan berdasarkan Arahan Investasi yang ditetapkan Pendiri, yang paling sedikit memuat :
 - a. rencana komposisi jenis investasi;
 - b. perkiraan tingkat hasil investasi untuk masing-masing jenis investasi; dan
 - c. pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi.

Hak dan Wewenang Pengurus Pasal 17

- (1) Presiden Direktur bersama-sama dengan seorang Direktur berhak mewakili Pengurus dan karenanya bertindak untuk dan atas nama Dana Pensiun baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai segala hal dan kejadian.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun, pengelolaan administrasi Dana Pensiun, pengelolaan investasi dan menjamin keamanan kekayaan Dana Pensiun, Pengurus dapat mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Pengurus membuat perjanjian penitipan kekayaan Dana Pensiun dengan Penerima Titipan.
- (4) Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan karyawan Dana Pensiun serta menetapkan gaji dan emolumen dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.
- (5) Pengurus berhak meminta kepada Pemberi Kerja dan Peserta mengenai data Peserta yang berkaitan dengan kepesertaannya dalam Dana Pensiun.
- (6) Anggota Pengurus dapat memperoleh honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.

Tanggung Jawab Pengurus Pasal 18

- (1) Pengurus bertanggungjawab atas pengelolaan Dana Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun, Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Dalam melakukan tugasnya Pengurus bertanggungjawab kepada Pendiri.
- (3) Pengurus, masing-masing atau bersama-sama, bertanggungjawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana

Pensiun dan peraturan perundang-undangan tentang Dana Pensiun, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum.

Rapat Pengurus Pasal 19

- (1) Pengurus harus mengadakan rapat Pengurus sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali, atau setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Presiden Direktur atau oleh 2 (dua) orang Direktur dengan memberitahukan kehendaknya secara tertulis dengan menyebutkan dalam permintaan itu hal-hal yang ingin dibicarakan dalam rapat.
- (2) Pengurus dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Pengurus, dengan catatan semua anggota Pengurus diberitahu terlebih dahulu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan seluruh anggota Pengurus menyetujui usul tersebut secara tertulis.

Dewan Pengawas

Pengangkatan, Keanggotaan dan Masa Jabatan Pasal 20

- (1) Dalam rangka pengawasan pengelolaan Dana Pensiun oleh Pengurus, Pendiri mengangkat Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan surat penunjukan.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas harus menyatakan kesediaannya secara tertulis untuk diangkat sebagai Dewan Pengawas guna melakukan pengawasan pengelolaan Dana Pensiun.
- (4) Dewan Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, yang mewakili Pemberi Kerja dan Peserta, masing-masing dalam jumlah yang sama, di mana sebagai Ketua adalah anggota yang mewakili Pemberi Kerja.
- (5) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah Karyawan yang menjadi Peserta.
- (6) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat berasal dari Direksi bukan Direktur Utama atau dari Karyawan yang menjadi Peserta atau bukan karyawan.
- (7) Anggota Direksi atau Dewan Komisaris dari Pemberi Kerja tidak dapat diangkat sebagai wakil Peserta dalam Dewan Pengawas.
- (8) Anggota Dewan Pengawas tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus.
- (9) Dewan Pengawas ditunjuk untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (10) Pendiri dapat memberhentikan anggota Dewan Pengawas sebelum masa jabatannya berakhir.
- (11) Anggota Dewan Pengawas dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pengunduran diri.

- (12) Apabila karena sebab apapun terjadi kekosongan dalam keanggotaan Dewan Pengawas, maka Pendiri harus mengangkat anggota Dewan Pengawas yang baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak terjadinya kekosongan tersebut untuk mengisi masa jabatan yang masih tersisa dari anggota Dewan Pengawas yang digantikannya.
- (13) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. masa jabatan berakhir; atau
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. mengundurkan diri; atau
 - d. diberhentikan oleh Pendiri; atau
 - e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - f. wakil Peserta yang bersangkutan berhenti bekerja; atau
 - g. status badan hukum Dana Pensiun berakhir.
- (14) Setiap perubahan anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal perubahan.

Kewajiban Dewan Pengawas Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun yang dilakukan oleh Pengurus, agar Peraturan Dana Pensiun terutama maksud dan tujuan Dana Pensiun, dilaksanakan dan dijalankan sebaik-baiknya.
- (2) Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir dan mengumumkannya kepada Peserta.
- (3) Dewan Pengawas bersama Pengurus wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.
- (4) Dewan Pengawas wajib melakukan evaluasi atas kinerja investasi Dana Pensiun sekurang-kurangnya 2 (dua) kali untuk 1 (satu) tahun buku.

Hak dan Wewenang Dewan Pengawas Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan Dana Pensiun dan laporan investasi Dana Pensiun.
- (2) Dewan Pengawas bersama Pendiri menetapkan arahan investasi dengan berpedoman pada Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Dana Pensiun, dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan Dana Pensiun.
- (4) Dewan Pengawas berhak meminta keterangan kepada Pengurus yang berkenaan dengan Dana Pensiun.
- (5) Anggota Dewan Pengawas dapat menerima honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.

- (6) Dewan Pengawas dapat mengusulkan kepada Pendiri untuk memberhentikan anggota Pengurus apabila anggota Pengurus melakukan tindakan yang bertentangan dengan tujuan Dana Pensiun atau melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya.
- (7) Dewan Pengawas dapat menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Pendiri mengenai hal-hal yang memerlukan persetujuan dan atau pengesahan Pendiri.

Tanggung Jawab Dewan Pengawas Pasal 23

Dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun, Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Pendiri.

Rapat Dewan Pengawas Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas harus mengadakan rapat Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali, atau setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Ketua Dewan Pengawas atau oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Pengawas dengan memberitahukan kehendaknya secara tertulis dengan menyebutkan dalam permintaan itu hal-hal yang ingin dibicarakan dalam rapat.
- (2) Dewan Pengawas dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Dewan Pengawas, dengan catatan semua anggota Dewan Pengawas diberitahu terlebih dahulu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan seluruh anggota Dewan Pengawas menyetujui usul tersebut secara tertulis.

BAB IV PENERIMA TITIPAN

Pedoman Penggunaan Jasa Penerima Titipan Pasal 25

- (1) Penerima Titipan ditunjuk oleh Pendiri dengan surat penunjukan.
- (2) Perjanjian penitipan kekayaan Dana Pensiun ditandatangani oleh Pengurus dan Penerima Titipan.
- (3) Pelaksanaan penitipan kekayaan Dana Pensiun diatur dalam perjanjian yang dibuat antara Pengurus dan Penerima Titipan, yang isinya harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya dan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. tugas, wewenang dan tanggung jawab Penerima Titipan;
 - b. biaya penitipan yang dibebankan kepada Dana Pensiun;
 - c. pernyataan Penerima Titipan untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan dan dokumen yang berkenaan dengan kekayaan Dana Pensiun yang ditiptkan dalam rangka pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, atau oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan, atau oleh Dewan Pengawas maupun oleh auditor yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas.
- (4) Perubahan perjanjian penitipan kekayaan dan atau perubahan penunjukan Penerima Titipan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.

**Tanggung Jawab Penerima Titipan
Pasal 26**

- (1) Penerima Titipan bertanggungjawab atas pengamanan kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan sesuai ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Penerima Titipan wajib mencatat dan membukukan kekayaan Dana Pensiun secara terpisah dari kekayaan Penerima Titipan.
- (3) Kekayaan Dana Pensiun yang disimpan pada Penerima Titipan hanya dapat ditarik atau dialihkan atas perintah Pengurus.
- (4) Kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan Penerima Titipan, dan dikecualikan dari setiap tuntutan hukum terhadap kekayaan Penerima Titipan.

**BAB V
TAHUN BUKU DAN BIAYA**

**Tahun Buku
Pasal 27**

Tahun buku Dana Pensiun berlangsung dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember dalam tahun yang sama.

**Biaya Dana Pensiun
Pasal 28**

- (1) Segala biaya atau pengeluaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan serta pengelolaan administrasi dan kekayaan Dana Pensiun menjadi beban Dana Pensiun, yang bersumber dari iuran pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 yang telah dialokasikan untuk beban dimaksud.
- (2) Biaya-biaya yang dibebankan kepada Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. honorarium bagi Pengurus dan Dewan Pengawas, gaji dan emolumen bagi karyawan Dana Pensiun;
 - b. biaya jasa pihak ketiga;
 - c. biaya pendidikan, pelatihan, seminar, lokakarya dan lain-lain yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Pensiun;
 - d. biaya rapat yang berhubungan dengan Dana Pensiun yang dilakukan oleh Pengurus dan atau Dewan Pengawas;
 - e. biaya pajak;
 - f. biaya pembubaran dan likuidasi dalam hal terjadi pembubaran Dana Pensiun;
 - g. biaya operasional kantor;
 - h. biaya operasional lainnya;
 - i. biaya Investasi;
 - j. biaya pungutan Otoritas Jasa Keuangan;
- (3) Seluruh biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan maksimum **1 % (satu per seratus)** dari total aktiva bersih Dana Pensiun dalam periode tahun takwim yang bersangkutan. Apabila biaya tersebut melebihi 1% maka harus mendapatkan persetujuan Pendiri.

BAB VI
KEPESERTAAN

Syarat Kepesertaan
Pasal 29

- (1) Peserta Dana Pensiun adalah Karyawan yang telah terdaftar pada Dana Pensiun.
- (2) Setiap Karyawan Tetap yang telah berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, berhak menjadi Peserta.
- (3) Kepesertaan Karyawan dalam Dana Pensiun dimulai sejak Karyawan terdaftar sebagai Peserta, dan berakhir sejak Peserta:
 - a. berhenti bekerja dan telah mengalihkan haknya ke Dana Pensiun lain; atau
 - b. pensiun; termasuk Pensiun Dipercepat, Pensiun Normal, Pensiun Cacat; atau
 - c. meninggal dunia.
- (4) Karyawan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang ingin menjadi Peserta wajib mendaftarkan diri dan menyatakan kesediaannya untuk dipotong gajinya oleh Pemberi Kerja guna membayar iuran kepada Dana Pensiun.
- (5) Seorang Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun apabila Peserta yang bersangkutan masih memenuhi syarat kepesertaan sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun, ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
- (6) Mutasi Peserta dari Pendiri ke Mitra Pendiri atau sebaliknya atau dari satu Mitra Pendiri ke Mitra Pendiri lainnya, tidak menghentikan atau memutuskan Masa Kepesertaan dari Peserta yang bersangkutan, dengan ketentuan terdapat Pemberi Kerja yang bertanggung jawab atas Iuran Pemberi Kerja bagi Peserta dimaksud.

Hak dan Kewajiban Peserta
Pasal 30

- (1) Setiap Peserta berhak atas manfaat pensiun sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.
- (2) Setiap Peserta wajib memenuhi kewajiban-kewajibannya serta mentaati ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.
- (3) Peserta berhak menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus.
- (4) Setiap Peserta berhak mendapatkan informasi mengenai nilai akumulasi iuran dan hasil pengembangannya, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan
Pasal 31

- (1) Pemberi Kerja wajib mendaftarkan Karyawannya yang memenuhi syarat kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (4), dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pengurus.
- (2) Pemberi Kerja wajib melaporkan kepada Dana Pensiun apabila terjadi penambahan atau pengurangan Karyawannya, dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pengurus.

- (3) Dana Pensiun menerbitkan Kartu Peserta sebagai tanda kepesertaan dalam Dana Pensiun dan menyampaikan kepada Peserta setelah formulir pendaftaran diterima oleh Pengurus secara lengkap.
- (4) Kartu Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), berlaku sampai berakhirnya Masa Kepesertaan dalam Dana Pensiun.
- (5) Bentuk formulir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), serta bentuk Kartu Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ditetapkan oleh Pengurus.

Tata Cara Penunjukan dan Penggantian Pihak Yang Berhak Pasal 32

- (1) Setiap Karyawan yang telah terdaftar pada Dana Pensiun wajib menyampaikan daftar susunan keluarganya yang dilakukan secara bersamaan dengan pendaftaran kepesertaan, dengan mengisi formulir yang disediakan Pengurus.
- (2) Dalam hal Peserta telah menikah, maka susunan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari istri/suami dan Anak yang sah.
- (3) Dalam hal Peserta tidak mempunyai istri/suami dan Anak yang sah yang berhak atas manfaat pensiun, maka Peserta dapat menunjuk pihak lain sebagai Pihak Yang Ditunjuk untuk menerima manfaat pensiun.
- (4) Apabila terjadi perubahan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan penunjukan.
- (5) Dalam hal istri/suami atau Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), atau Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), yang telah terdaftar pada Dana Pensiun meninggal dunia, maka yang bersangkutan hapus dari daftar susunan keluarga Peserta dan Pihak Yang Ditunjuk.
- (6) Dalam hal hubungan perkawinan Peserta dengan istri/suami yang telah terdaftar dalam Dana Pensiun terputus, maka sejak tanggal perceraian itu berlaku sah, maka istri/suami dimaksud hapus dari daftar susunan keluarga Peserta sebagai Pihak Yang Berhak atas manfaat pensiun.
- (7) Peserta wajib melaporkan kepada Dana Pensiun setiap terjadinya perubahan mengenai susunan keluarga, pernikahan, perceraian, perujukan, kelahiran, kematian, alamat tempat tinggal, dan perubahan lainnya yang dianggap perlu, dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pengurus.
- (8) Pengurus wajib mencatat segala pendaftaran dan perubahan susunan keluarga dari Peserta segera setelah diterimanya formulir pendaftaran dan perubahan dari Peserta.
- (9) Akibat yang timbul karena kelalaian Peserta, atau apabila terdapat ketidakbenaran dalam memberikan keterangan yang diperlukan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta yang bersangkutan.
- (10) Bentuk formulir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (7) ditetapkan oleh Pengurus.

Penetapan Tanggal Lahir dan Usia Pensiun
Pasal 33

- (1) Tanggal kelahiran atau usia Peserta untuk menetapkan hak atas manfaat pensiun, ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang terdaftar pada Dana Pensiun dan yang disebutkan dalam surat pengangkatan sebagai Karyawan menurut bukti-bukti yang sah.
- (2) Tanggal kelahiran atau usia Janda/Duda dan Anak ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang terdaftar pada Dana Pensiun menurut bukti-bukti yang sah.
- (3) Usia Pensiun Normal ditetapkan 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Usia Pensiun Dipercepat ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum Usia Pensiun Normal.

BAB VII
IURAN PENSIUN

Besarnya Iuran Pensiun
Pasal 34

- (1) Iuran pensiun yang dibukukan atas nama masing-masing Peserta ditanggung bersama oleh Pemberi Kerja dan Peserta.
- (2) Peserta wajib membayar iuran sebesar **2,4% (dua koma empat per seratus)** dari PhDP.
- (3) Pemberi Kerja wajib membayar iuran sebesar **4 % (empat per seratus)** dari PhDP.
- (4) Besarnya persentase iuran dapat ditingkatkan secara berkala dengan mengubah peraturan dana pensiun.

Tata Cara Pembayaran Iuran
Pasal 35

- (1) Iuran Pemberi Kerja dan iuran Peserta harus dibayarkan setiap bulan.
- (2) Pembayaran iuran dimulai sejak Karyawan terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Peserta pensiun atau berhenti bekerja atau Cacat atau meninggal dunia.
- (3) Pemberi Kerja wajib menyetor seluruh iurannya dan iuran Peserta kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya setiap tanggal **5 (lima)** bulan berikutnya.
- (4) Pemberi Kerja wajib melaporkan kepada Dana Pensiun apabila terjadi perubahan Gaji Peserta, dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pengurus.
- (5) Keterlambatan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dikenakan bunga.
- (6) Iuran Pemberi Kerja dan iuran Peserta yang belum disetor setelah melewati 2,5 (dua setengah) bulan sejak jatuh tempo, dinyatakan sebagai:
 - a. hutang Pemberi Kerja yang dapat segera ditagih, dan tetap dikenakan bunga;
 - b. piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi keputusan pengadilan, apabila Pemberi Kerja dilikuidasi.
- (7) Bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6) huruf a adalah sebesar bunga yang tertinggi dari bunga deposito berjangka 1 (satu) tahun, yang berlaku di Bank Umum milik

Pemerintah yang dihitung sejak hari pertama dari bulan di mana pembayaran iuran dimaksud jatuh tempo, dan bunga tersebut dibebankan kepada Pemberi Kerja.

- (8) Pembayaran bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dilakukan sekaligus bersama-sama dengan penyetoran iuran bulan berikutnya.
- (9) Pembayaran iuran dapat ditangguhkan setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, yang pengaturannya tunduk dan sesuai ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
- (10) Pemberi Kerja bertanggungjawab atas segala iuran yang terhutang sampai saat sebelum terjadinya penangguhan iuran.

BAB VIII MANFAAT PENSIUN

Hak atas Manfaat Pensiun Pasal 36

- (1) Peserta berhak atas **Manfaat Pensiun Normal** atau **Manfaat Pensiun Dipercepat** atau **Manfaat Pensiun Cacat** atau **Pensiun Ditunda** dan ahli waris Peserta berhak atas **Manfaat Pensiun Janda/Duda** atau **Manfaat Pensiun Anak** atau **Manfaat Pensiun Pihak Yang Ditunjuk**.
- (2) **Manfaat Pensiun Normal**
Peserta yang telah mencapai Usia Pensiun Normal, berhak atas Manfaat Pensiun Normal.
- (3) **Manfaat Pensiun Dipercepat**
Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Dipercepat tetapi belum mencapai Usia Pensiun Normal, berhak atas Manfaat Pensiun Dipercepat.
- (4) **Manfaat Pensiun Cacat**
Peserta yang berhenti bekerja karena mengalami Cacat, berhak atas Manfaat Pensiun Cacat.
- (5) **Pensiun Ditunda**
 - a. Peserta yang berhenti bekerja setelah memiliki Masa Kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan belum mencapai Usia Pensiun Dipercepat, berhak atas Pensiun Ditunda;
 - b. Hak atas Pensiun Ditunda sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan pilihan Peserta dapat tetap berada di Dana Pensiun, atau dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain, atau dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan ketentuan bahwa Peserta masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah ia berhenti bekerja;
 - c. Hak atas Pensiun Ditunda dapat dibayarkan sesuai ketentuan yang ditetapkan pada Peraturan Dana Pensiun.
- (6) **Manfaat Pensiun Janda/Duda dan Anak**
 - a. dalam hal Peserta meninggal dunia, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun Janda/Duda;
 - b. dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda, atau Janda/Duda meninggal dunia atau Janda/Duda kawin lagi, maka manfaat pensiun dibayarkan kepada Anak;
 - c. dalam hal Bekas Karyawan meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran manfaat pensiun, berlaku ketentuan tentang hak-hak yang timbul apabila Peserta meninggal dunia.

(7) **Manfaat Pensiun Pihak Yang Ditunjuk**

Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda dan Anak, maka hak Peserta atas manfaat pensiun dibayarkan kepada Pihak Yang Ditunjuk.

**Besarnya Manfaat Pensiun
Pasal 37**

- (1) Besarnya manfaat pensiun Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Manfaat Pensiun Janda/Duda dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) dan hak atas manfaat pensiun bagi Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (7) adalah **akumulasi iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja ditambah hasil pengembangannya**, yang dihitung dengan menggunakan rumus:

$$SA2 = SA1 + IUR + \left(\frac{SA1}{SA_n} \times HP \right)$$

di mana:

SA1	=	Saldo awal periode seorang Peserta
SA2	=	Saldo akhir periode seorang Peserta
SA _n	=	Saldo awal periode seluruh Peserta
HP	=	Hasil Pengembangan
IUR	=	Iuran periode bersangkutan

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Pendiri atau Pengurus.

**Berhenti Bekerja Sebelum Berhak atas Manfaat Pensiun
Pasal 38**

- (1) Peserta yang berhenti bekerja dan memiliki Masa Kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, berhak atas himpunan iurannya sendiri ditambah hasil pengembangannya.
- (2) Peserta yang berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang kurangnya berhak menerima secara sekaligus himpunan iurannya sendiri, ditambah bunga yang layak, yaitu tingkat bunga deposito yang paling menguntungkan bagi Peserta yang berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan pada Bank Umum milik Pemerintah, yang ditetapkan oleh Pengurus pada setiap awal tahun buku.
- (3) Iuran dari Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari pemberi kerja dan hasil pengembangannya yang sudah dibukukan pada rekening masing-masing peserta, akan digunakan sebagai Iuran Pemberi Kerja Peserta yang lain.

**Pembayaran Manfaat Pensiun Secara Bulanan
Pasal 39**

- (1) Manfaat pensiun tidak dapat dibayarkan kepada Peserta sebelum dicapainya Usia Pensiun Dipercepat, kecuali bagi pembayaran Manfaat Pensiun Cacat, dan bagi pembayaran manfaat pensiun kepada Pihak Yang Berhak.
- (2) Seluruh manfaat pensiun yang menjadi hak Peserta, Janda/Duda dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 harus dibayarkan **secara bulanan**, kecuali pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

- (3) Manfaat pensiun bagi Peserta dan Janda/Duda harus dibayarkan seumur hidup, kecuali apabila Janda/Duda kawin lagi, maka manfaat pensiun dibayarkan kepada Anak.
- (4) Manfaat pensiun bagi Anak harus dibayarkan sampai Anak yang bersangkutan mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, atau dapat dibayarkan sampai dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun apabila Anak yang bersangkutan belum berpenghasilan, dan masih sekolah, dan belum menikah.
- (5) Pembayaran secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dialihkan oleh Pengurus ke perusahaan asuransi jiwa dengan membeli **Anuitas** yang memenuhi ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
- (6) Peserta atau Janda/Duda atau Anak berhak memilih perusahaan asuransi jiwa dan menentukan bentuk **Anuitas** sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).
- (7) Bentuk **Anuitas** yang dipilih oleh Peserta harus menyediakan manfaat pensiun bagi Janda/Duda atau Anak, sekurang-kurangnya sebesar 60% (enam puluh per seratus) dan setinggi-tingginya 100% (seratus per seratus) dari manfaat pensiun yang diterima Peserta.
- (8) Bagi Janda/Duda **Anuitas** seumur hidup yang dibeli adalah bagi dirinya sendiri sampai Janda/Duda kawin lagi atau meninggal dunia, dengan syarat **Anuitas** tersebut mencantumkan Anak sebagai penerima manfaat pensiun.
- (9) Apabila pembelian **Anuitas** dilakukan untuk kepentingan Anak, maka **Anuitas** yang dibeli adalah bagi dirinya sendiri sesuai batas usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (10) Dalam hal sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum pembayaran manfaat pensiun, Peserta tidak melakukan pilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), Pengurus wajib membeli **Anuitas** yang memberikan pembayaran manfaat pensiun kepada Janda/Duda yang besarnya sama dengan pembayaran kepada Peserta.
- (11) Pilihan **Anuitas** bagi Janda/Duda yang telah ditentukan Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), dinyatakan batal apabila Peserta meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran manfaat pensiun.

Pembayaran Manfaat Pensiun Secara Sekaligus Pasal 40

- (1) Pada saat Peserta pensiun pada Usia Pensiun Normal atau setelahnya, maka Peserta dapat memilih untuk menerima pembayaran **secara sekaligus**, sebanyak-banyaknya **20% (dua puluh per seratus)** dari manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (2) Pada saat Peserta pensiun pada Usia Pensiun Dipercepat, maka Peserta dapat memilih untuk menerima pembayaran **secara sekaligus**, sebanyak-banyaknya **20% (dua puluh per seratus)** dari manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (3) Pada saat Peserta pensiun karena Cacat, maka Peserta dapat memilih untuk menerima pembayaran **secara sekaligus**, sebanyak-banyaknya **20% (dua puluh per seratus)** dari manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (4) Dalam hal Peserta meninggal dunia dalam Usia Pensiun Dipercepat, maka Janda/Duda atau Anak dapat memilih untuk menerima pembayaran **secara sekaligus**, sebanyak-banyaknya **20% (dua puluh per seratus)** dari manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (5) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum dicapainya Usia Pensiun Dipercepat, maka berdasarkan pilihan Janda/Duda atau Anak **seluruh** manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dapat dibayarkan **secara sekaligus**.

- (6) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda dan Anak, maka seluruh manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dibayarkan **secara sekaligus** kepada Pihak Yang Ditunjuk.
- (7) Dalam hal besarnya manfaat pensiun yang telah menjadi hak Peserta atau Janda/Duda atau Anak sama dengan jumlah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun, maka berdasarkan pilihan Peserta atau Janda/Duda atau Anak, seluruh manfaat pensiun dimaksud dapat dibayarkan **secara sekaligus**.
- (8) Apabila pembayaran **Anuitas** kepada Peserta, Janda/Duda dan Anak yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa telah berakhir, dan ternyata jumlah seluruh **Anuitas** yang telah dibayarkan kurang dari jumlah dana yang digunakan untuk membeli **Anuitas**, maka perusahaan asuransi jiwa wajib membayarkan selisihnya **secara sekaligus** kepada ahli waris yang sah dari Peserta.
- (9) Dalam hal Peserta berhenti bekerja dan belum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan memiliki Masa Kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, maka seluruh hak Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dibayarkan **secara sekaligus**.
- (10) Manfaat Pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus dalam hal Peserta mengalami kondisi di luar ketentuan Pasal ini sebagai berikut :
 - a. Dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan Keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya.
 - b. WNI yang berpindah warga negara.
 - c. WNA yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia.

Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun Pasal 41

- (1) Peserta yang pensiun pada Usia Pensiun Normal, atau pensiun pada Usia Pensiun Dipercepat, atau pensiun karena Cacat, dan Pihak Yang Berhak pada saat Peserta meninggal dunia, mengajukan permintaan pembayaran manfaat pensiun kepada Dana Pensiun, dengan mengisi formulir yang disediakan Pengurus dan disertai dengan bukti-bukti pendukungnya yang sah.
- (2) Berdasarkan pengajuan permintaan pembayaran manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pengurus kemudian wajib membeli **Anuitas** dari perusahaan asuransi jiwa sesuai pilihan Peserta atau Janda/Duda atau Anak, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah permintaan pembayaran itu diterima.
- (3) Dengan dialihkannya kewajiban pembayaran **Anuitas** oleh Pengurus ke perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), atau pengalihan hak atas Pensiun Ditunda ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain atau ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) huruf b, maka kewajiban pembayarannya bukan lagi menjadi tanggung jawab Dana Pensiun.
- (4) Pembayaran manfaat pensiun yang dilakukan **secara sekaligus** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 kecuali ayat (8), dilakukan tepat pada waktunya oleh Pengurus di kantor Dana Pensiun pada jam-jam kerja, atau dibayarkan melalui Kantor Pos yang ditunjuk oleh Peserta atau Pihak Yang Berhak, atau dibayarkan dengan memindahbukukan ke dalam rekening bank Peserta atau Pihak Yang Berhak, menurut ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh Pengurus.
- (5) Pembayaran manfaat pensiun yang dilakukan **secara bulanan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa di mana **Anuitas** itu dibeli, menurut ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

- (6) Dalam hal terdapat perselisihan di antara para Pihak Yang Berhak atas manfaat pensiun pada saat Peserta meninggal dunia, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan, dan apabila cara tersebut tidak berhasil, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan, dalam hal mana Pengurus berhak menahan pembayaran dimaksud sampai adanya keputusan sah dari Pengadilan.
- (7) Pembayaran manfaat pensiun yang dilakukan oleh Pengurus dengan itikad baik, membebaskan Pengurus dari tanggungjawabnya.

Pemindahan Hak atas Manfaat Pensiun Pasal 42

- (1) Hak atas setiap manfaat pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman dan tidak dapat dialihkan maupun disita.
- (2) Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran manfaat pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan manfaat pensiun dinyatakan batal demi hukum.

Pajak atas Manfaat Pensiun Pasal 43

- (1) Pajak penghasilan hak atas manfaat pensiun dan atau hak atas dana dibebankan kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak pada saat hak tersebut dibayarkan secara sekaligus oleh Dana Pensiun dan atau pada saat hak tersebut dialihkan ke perusahaan asuransi jiwa dengan membeli Anuitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan.
- (2) Dana Pensiun merupakan wajib pungut pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan wajib menyetorkannya ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan.

Pengelolaan Dana Peserta Menjelang Usia Pensiun Normal Pasal 44

Pengelolaan dana bagi Peserta yang telah mencapai usia 2 (dua) tahun sebelum usia pensiun normal, ditempatkan pada :

- a. Tabungan pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
- b. Deposito berjangka pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
- c. Sertifikat deposito pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
- d. Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan/atau
- e. Surat berharga negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi.

Penyerahan Dana Tidak Aktif ke Balai Harta Peninggalan Pasal 45

- (1) Dana Pensiun wajib memisahkan dana yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif, yaitu apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 1 (satu) tahun Dana Pensiun belum melakukan pembayaran manfaat pensiun setelah jatuh tempo usia pensiun normal yang disebabkan oleh :
 - a. Peserta tidak diketahui keberadaannya; atau
 - b. Peserta tidak memiliki pihak yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak atau memiliki namun tidak diketahui keberadaannya.

- (2) Apabila sampai 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak pemisahan dana tersebut tetap tidak terjadi pembayaran manfaat pensiun, maka Dana Pensiun wajib menyerahkan dana tidak aktif kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Dana Pensiun menyerahkan dana tidak aktif tersebut kepada Balai Harta Peninggalan maka Peserta atau pihak yang berhak atas dana tersebut meminta pembayaran kepada Balai Harta Peninggalan.

BAB IX PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN

Pasal 46

- (1) Peraturan Dana Pensiun dapat diubah oleh Pendiri dan harus diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh mengakibatkan berkurangnya manfaat pensiun yang telah menjadi hak Peserta yang telah diperoleh selama kepesertaannya sampai dengan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Perubahan Peraturan Dana Pensiun berlaku sejak tanggal pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Tata cara perubahan Peraturan Dana Pensiun dan persyaratan untuk memperoleh pengesahan Otoritas Jasa Keuangan, tunduk kepada ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
- (5) Apabila perubahan Peraturan mengakibatkan perubahan atas pendanaan dan atau besarnya manfaat pensiun, maka pernyataan Pendiri harus mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Pendiri.

BAB X PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN DANA PENSIUN

Pasal 47

- (1) Dana Pensiun dapat dibubarkan berdasarkan permintaan Pendiri kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dana Pensiun dapat dibubarkan apabila menurut pendapat Otoritas Jasa Keuangan, Dana Pensiun tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak atas manfaat pensiun, atau dalam hal terhentinya iuran dinilai dapat membahayakan keadaan keuangan Dana Pensiun.
- (3) Apabila Pendiri bubar, maka Dana Pensiun bubar.
- (4) Tata cara pembubaran dan penyelesaian Dana Pensiun dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

- (1) Hal-hal yang bersifat teknis dan atau administratif dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun atau ketentuan perundang-perundangan yang berlaku di bidang dana pensiun ditetapkan oleh Pendiri dan atau Dewan Pengawas dan atau Pengurus, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan lingkup bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Dana Pensiun maka Surat Keputusan Pendiri nomor 01/SK-Pend.DPT/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Triputra dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Dana Pensiun ini mulai berlaku sejak tanggal pengesahan Jasa Otoritas Keuangan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Februari 2018

PENDIRI DANA PENSIUN TRIPUTRA



Christian Ariano Rachmat
Direktur

Lampiran 1

SK/002/TIA/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Triputra.

No	Nama Mitra Pendiri	Lokasi
1	PT Dharma Polimetal	Balaraja, Tangerang
2	PT Dharma Poliplast	Karawaci, Tangerang
3	PT Dharma Precision Parts	Cikarang
4	PT Dharma Precision Tools	Cikarang
5	PT Dharma Electrindo Manufacturing	Cikarang
6	PT Dharma Controlcable Indonesia	Cikarang
7	PT Daya Anugrah Mandiri	Bandung
8	PT Cakra Laksana Sakti	Jatimakmur, Bekasi
9	PT Rina Mitra Raharja	Citeureup, Bogor
10	PT Triputra Agro Persada	Jakarta
11	PT Agro Multi Persada	Jakarta
12	PT Brahma Binabhakti	Jambi
13	PT Gawi Bahandep Sawit Mekar	Sampit, Kalimantan Tengah
14	PT Kedap Sayaaq Dua	Melak, Kalimantan Timur
15	PT Putra Katingan Pratama	Sampit, Kalimantan Tengah
16	PT Pakoakuina	Jakarta
17	PT Inkoasku	Jakarta
18	PT Palingda Nasional	Jakarta
19	PT Puninar Saranaraya	Jakarta
20	PT Puninar Jaya	Jakarta
21	PT Daya Adira Mustika	Bandung
22	PT Lemindo Abadi Jaya	Gunung Putri, Bogor
23	PT Binabusana Internusa	Jakarta
24	PT Adira Sarana Armada	Jakarta
25	PT Duta Mitra Solusindo	Jakarta
26	PT Solusi Tulus Mitra	Cibinong
27	PT Muaratoyu Subur Lestari	Kab pasir, Kalimantan Timur
28	PT Union Sampoerna Triputra Persada	Jakarta
29	PT Sumber Mahardika Graha	Sukamara, Kalimantan Tengah
30	PT Graha Cakra Mulia	Sukamara, Kalimantan Tengah
31	PT Salonok Ladang Mas	Seruyan, Kalimantan Tengah
32	PT Harapan Hibrida Kalbar	Sukamara, Kalimantan Tengah
33	PT Padangbara Sukses Makmur	Jakarta
34	PT Bahtera Alam Tamiang	Jakarta
35	PT Anugerah Buminusantara Abadi	Jakarta
36	PT Triputra Persada Rahmat	Jakarta
37	PT Kirana Megatara	Jakarta
38	PT Hamparan Mulya	Jakarta
39	PT Padang Anugerah	Jakarta
40	PT Padang Mulia	Jakarta
41	PT Sinar Ganda Jaya	Jakarta
42	PT Anugerah Alam Persada	Jakarta
43	PT Buana Hijau Abadi	Jakarta
44	PT Duta Agro Prima	Jakarta
45	PT Etam Bersama Lestari	Samarinda

Lampiran 1

SK/002/TIA/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Triputra.

46	PT First Lamandau Timber Internasional	Jakarta
47	PT Kiara Sawit Abadi	Pontianak
48	PT Mega Ika Khansa	Sampit
49	PT Sukses Karya Mandiri	Jakarta
50	PT Trieka Agro Nusantara	Sampit
51	PT Yudha Wahana Abadi	Jakarta
52	PT Sankei Dharma Indonesia	Karawang
53	PT Adi Sarana Lelang	Jakarta
54	PT Daya Alvita Mandiri	Bandung
55	PT Gema Wahana Jaya	Jakarta
56	PT Kirana Triputra Persada	Jakarta
57	PT Topy Palingda Manufacturing Indonesia	Karawang
58	PT Trikirana Investindo Prima	Jakarta
59	PT Triputra Permata Nusantara	Jakarta

PENDIRI DANA PENSIUN TRIPUTRA



Christian Ariano Rachmat

Direktur